



**PENETAPAN**  
**Nomor 530/Pdt.P/2018/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Desa Pemalongan, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut dalam sidang diluar gedung, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Identitas Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Hendra Aini bin Aini, tempat dan tanggal, lahir Basarang, 25 Desember 1983 (umur 34 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301032512830002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Karang Paci RT. 007 RW. 003 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Sapnah binti Padli, tempat dan tanggal lahir, Sumber Mulya, 05 Juni 1980 (umur 38 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301034506800008, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Karang Paci RT. 007 RW. 003 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 530/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 27 Nopember 2018, mengajukan permohonan perbaikan Dalam Akta Nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 hlm Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2018/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2007 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 014/14/II/2008 tanggal 02 Januari 2008);
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon I tertulis Indra, Nama Ayah Pemohon I tertulis M. Aini, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis Kapuas, 25 Desember 1984, yang benar adalah Nama Pemohon I seharusnya ditulis Hendra Aini, Nama Ayah Pemohon I seharusnya ditulis Aini, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis Basarang, 25 Desember 1983;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dalam mengurus kelengkapan data kependudukan mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/14/II/2008 tanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
  - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis Indra menjadi Hendra Aini;
  - 2.2. Nama Ayah Pemohon I dari sebelumnya tertulis M. Aini menjadi Aini;
  - 2.3. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis Kapuas, 25 Desember 1984 menjadi Basarang, 25 Desember 1983;

Halaman 2 dari 8 hlm Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2018/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor : xxx, tanggal 11 – 12 - 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor: xxx, tanggal 11 - 12 - 2012, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: xxx, tanggal 01 – 10 - 2018, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Tamat Belajar Tingkat SD Pemohon I, No. QA qa 0010456, tanggal 7 Juni 1996, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Batu Mindai I, Kecamatan Basaran, Kabupaten dahulu Kapuas sekarang Pulang Pisau, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 014 / 14 / I/ 2008, tanggal 02 – 01 - 2018, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.4;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 8 hlm Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2018/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Nomor 014 / 14 / II / 2008, tanggal 02 – 01 - 2018, Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang nama Pemohon I dan nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I, sehingga tidak sesuai dengan akta-akta lainnya, yaitu Pemohon I tertulis Indra menjadi Hrndra Aini, nama ayah Pemohon I tertulis M. Aini menjadi Aini, dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Kapuas, 25 Desember 1984 menjadi Basarang, 25 Desember 1983;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk membenarkan identitas Pemohon I;

Halaman 4 dari 8 hlm Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2018/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti sebagaimana tersebut di atas merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti. Kemudian bukti-bukti tersebut juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, terbukti nama Pemohon I adalah Hendra A ( Aini ), tanggal dan tanggal lahir Pemohon I, Basarang 25 Desember 1983. Majelis menilai bukti P. 2 menguatkan bukti P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Pemohon I, Nama Pemohon I adalah Hendra Aini , tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, Basarang 25 Desember 1983. Majelis menilai bukti P.3 menguatkan bukti P.1 dan bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti yang dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 hlm Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2018/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor: 014 / 14 / II / 2008, tanggal 02 – 01 - 2018;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang nama Pemohon I tertulis Indra yang benar adalah Hendra Aini , tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Kapuas, 25 -12- 1984 yang benar , Basarang 25 Desember 1983, dan nama ayah Pemohon I tertulis M. Aini yang benar adalah Aini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami atau istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 8 hlm Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2018/PA.Plh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/II/2008 tanggal 02 – 01 - 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
  - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis Indra menjadi Hendra Aini;
  - 2.2. Nama ayah Pemohon I dari sebelumnya tertulis M. Aini menjadi Aini;
  - 2.3. Tempat dan Tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis, Kapuas, 25 Desember 1983 menjadi Basarang, 25 Desember 1983;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari di Desa Pernalongan, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut dalam sidang di Luar Gedung pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 *Hijriah*, oleh kami Drs. Juaini, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 hlm Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2018/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy  
Hakim Anggota,

Drs. Juaini, S.H.

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>; Rp</b>	<b>271.000,00</b>

Halaman 8 dari 8 hlm Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2018/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)